

ABSTRAK

REFORMULASI PENGATURAN KONEKSITAS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Rahmat Harfi Wirayanu (2210622015), Slamet Tri Wahyudi, Handar Subhandi
Bakhtiar

Tindak pidana korupsi tidak semata-mata dilakukan oleh kalangan sipil saja, namun juga terjadi di kalangan militer yakni TNI (Tentara Nasional Indonesia). Dalam keadaan ini, kalangan sipil yang dimaksud ialah seluruh masyarakat baik yang bekerja dalam pemerintahan maupun pihak-pihak yang menerima upah dari negara. TNI dikatakan dapat melakukan korupsi dikarenakan TNI merupakan salah satu subjek dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Alasan dibutuhkan upaya reformulasi terhadap pengaturan koneksitas dalam perkara tindak pidana korupsi adalah adanya sebuah kekhususan diberikan karena tindak pidananya berbeda dengan tindak pidana lain pada umumnya. Dalam hal kejahatan, pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan cara luar biasa. Formulasi ideal pengaturan koneksitas dalam perkara tindak pidana korupsi adalah mekanisme koneksitas sebagaimana yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan dirasa memiliki beberapa kekurangan antara lain membutuhkan waktu yang lama sehingga dirasa mengabaikan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Sehingga dalam hal ini penyidik lebih memilih pemeriksaan secara *splitsing* padahal mekanisme koneksitas merupakan mekanisme yang dapat menjadikan perkara tersebut proses penanganannya menjadi satu rangkaian pemeriksaan koneksitas yang utuh yang dapat mewujudkan keadilan bagi pelaku yang berbeda wilayah peradilannya.

Kata Kunci: reformulasi, pengaturan, koneksitas, tindak pidana korupsi.

ABSTRACT

REFORMULATION OF CONNECTION ARRANGEMENTS IN CRIMINAL CORRUPTION CASES

Rahmat Harfi Wirayanu (2210622015), Slamet Tri Wahyudi, Handar Subhandi
Bakhtiar

Corruption crimes are not only carried out by civilians, but also occur in the military, namely the TNI (Indonesian National Army). In this situation, the civil society in question is all people, both those who work in the government and those who receive wages from the state. It is said that the TNI can commit corruption because the TNI is one of the subjects of the Corruption Eradication Law. The reason reformulation efforts are needed to regulate connectivity in cases of criminal acts of corruption is that there is a specificity given because the criminal act is different from other criminal acts in general. In terms of crime, eradicating corruption must be carried out in extraordinary ways. The ideal formulation for regulating connectivity in the case of criminal acts of corruption is that the connectivity mechanism as regulated in statutory regulations is felt to have several shortcomings, including requiring a long time, so it is felt that it ignores the principles of simple, fast and low-cost justice. So in this case the investigator prefers a split examination even though the connectivity mechanism is a mechanism that can make the case handling process into a complete series of connectivity examinations that can achieve justice for perpetrators from different jurisdictions.

Keywords: *reformulation, regulation, connectivity, corruption.*